

SKRIPSI

TINJAUAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA



oleh:

CHRISTIANO JOSEPH REPI

NIM : 19051034
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Tata Negara

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2023**

SKRIPSI

TINJAUAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA



oleh:

CHRISTIANO JOSEPH REPI

NIM	: 19051034
Program Studi	: Ilmu Hukum
Peminatan	: Hukum Tata Negara

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2023**

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

TINJAUAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Nama : Christiano Joseph Repi
NIM : 19051034
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Tata Negara

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi
Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado
Dan dinyatakan LULUS pada tanggal 4 Agustus 2023


Manado, 4 Agustus 2023

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum

Ketua Program Studi

Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H.

Dekan

Helena B. Tambajong, S.H. M.H.


PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

TINJAUAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA


Oleh:

**CHRISTIANO JOSEPH REPI
19051034**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 4 Agustus 2023

Pembimbing Utama



Dr. Steven Y. Pailah, S.H., M.Si.

Pembimbing Pendamping



James V. L. Pontoh, S.H., M.H.

MOTTO

“TOTUS TUUS EGO SUM ET OMNIA MEA TUA SUNT”

“Aku adalah sepenuhnya milik-Mu, dan segala yang aku punya adalah milik-Mu”

PERSEMPAHAN

SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN UNTUK YANG TERSAYANG
MAMA, PAPA, KAKAK, ADIK, SELURUH KELUARGA, SERTA TEMAN-
TEMAN TERKASIH YANG SENANTIASA MEMBANTU MENDUKUNG
LEWAT SSEGALA CARA.

ABSTRACT

Christiano Joseph Repi, 2023, *The Review of the Formation of Legislative Regulations Regarding Legislation Number 1 of 2023 Concerning the Criminal Code*. Supervised by: Dr. Steven Yohanes Pailah, S.H., M.Si and James V.L. Pontoh, S.H., M.H.

As a law country, the formation of laws must also be in accordance with the existing legal regulations. The Legislation Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Legislation Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations is a legal instrument in the formation of Legislative Regulations. This research aimed to analyze the application of principles in the formation of Legislative Regulations and understand the process of forming the Legislation Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The method used in this research was normative legal research using a statutory approach and the collection of legal materials was through literature studies. The application of principles in the process of forming Legislative Regulations aims to adopt values as the basis or fundamentals of the legislation itself as well as a starting point for thinking about the law itself. The formation of Legislative Regulations that do not apply the principles of forming good Legislative Regulations has legal consequences, one of them is that they can be canceled through a judicial review at the Constitutional Court so that they do not have binding legal force. The formation of the Criminal Code has long been planned and has been formally ratified. However, in the formation process there were things that were not taken into account, namely related to the concept of meaningful participation in accordance with the Constitutional Court Decision Number 91 of 2020 concerning Formal Review of Legislation Number 11 of 2020 concerning Job Creation, one of which states that the public has the right to be heard, the right to be considered, as well as the right to be given an explanation for their input.

Keywords: Principles, Criminal Code, Formation of Legislation.

ABSTRAK

Christiano Joseph Repi, 2023, **Tinjauan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.** Dibimbing oleh: Dr. Steven Yohanes Pailah, S.H., M.Si dan James V.L. Pontoh, S.H., M.H.

Sebagai negara hukum, maka pembentukan hukum juga harus sesuai dengan aturan hukum yang ada. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah instrumen hukum dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan memahami proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif lewat pendekatan Undang-Undang dan pengumpulan bahan hukum lewat studi kepustakaan. Penerapan asas-asas dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bertujuan untuk mengadopsi nilai-nilai sebagai dasar atau fundamen hukum itu sendiri juga sebagai titik tolak berpikir tentang hukum itu sendiri. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak menerapkan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, memiliki konsekuensi hukum yaitu dapat dibatalkan lewat *judicial review* di Mahkamah Konstitusi sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah lama direncanakan dan secara formil telah disahkan. Namun dalam proses pembentukannya terdapat hal yang tidak diperhatikan yaitu berkaitan dengan konsep *meaningful participation* sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang salah satunya menyatakan bahwa publik memiliki hak untuk didengarkan, hak untuk dipertimbangkan, serta hak untuk diberikan penjelasan atas masukannya.

Kata Kunci: Asas, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur serta limpah terima kasih penulis haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena penyelenggaraan-Nya serta lewat kasih dan cinta-Nya sehingga penulis boleh menyusun dan menyelesaikan penelitian serta penulisan skripsi ini dengan keadaan baik adanya. Skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.


Proses penyusunan skripsi ini dilalui penulis dengan mengalami berbagai pengalaman serta pengetahuan yang tentunya akan menjadi pembelajaran yang berharga sekarang dan ke depannya. Penulis tentu menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini terdapat banyak pihak yang sudah membantu memberikan dukungan kepada penulis, dan untuk itu penulis ingin berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitimur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
5. Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Dr. Steven Yohanes Pailah, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama;
7. James V. L. Pontoh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping;

8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
9. Mama, papa, kakak, adik, serta semua keluarga yang selalu mendukung dan memberi semangat;
10. Teman-teman Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi metode penelitian maupun penulisan. Penulis sangat mengharapkan kritik serta saran dari siapapun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja terutama dalam dunia hukum.

Manado, 4 Agustus 2023



Christiano Joseph Repi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....	ii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Keaslian Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Asas	Error! Bookmark not defined.
B. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Error! Bookmark not defined.
C. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
C. Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.

D. Metode Analisis.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASANError! Bookmark not defined.

- A. Penerapan Asas-asas dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menurut Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**Error! Bookmark not defined.**
- B. Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUPError! Bookmark not defined.

- A. Kesimpulan.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKAError! Bookmark not defined.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Christiano Joseph Repi

NIM : 19051034

Judul Skripsi : Tinjauan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 4 Agustus 2023



Christiano Joseph Repi

